

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Jual Beli Dalam Hukum Islam**

##### **1. Jual Beli Dalam Hukum Islam**

Jual beli dalam istilah fiqh biasanya disebut dengan Al Bai' yang berarti menjual sesuatu atau menukar dengan sesuatu yang lain. Terkadang pengucapan al-bai dalam istilah fiqh mempunyai arti pengucapan al-syira' yang artinya membeli. Dengan demikian hal baik berarti menjual dan juga membeli atau membeli dan juga menjual titik menurut Hanafiah, jual beli berarti menukarkan harta dengan kekayaan dengan cara tertentu atau menukarkan sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang bermanfaat. Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta atau uang dengan barang yang serupa yang berpindah hak milik dari penjual kepada pembeli. Dan menurut pasal 20 ayat 2 perjanjian hukum ekonomi syariah baik terdiri dari jual beli antar pihak dan pihak lainnya atau menukarkan uang dengan barang yang ditentukannya titik terkadang apa yang anda inginkan ada di tangan orang lain dalam jual beli orang saling membantu memenuhi kebutuhannya sendiri.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Idris, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Hal 157

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

### a. Dalam Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ ۗ

مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۖ فَانْتَهَى ۖ فَلَهُ ۗ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ ۖ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang yang makan dalam keadaan lapar tidak dapat menderita, tetapi mereka seperti orang yang nafsunya (dipaksakan). Keadaannya begini: sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang menerima larangan dari Tuhannya, kemudian berhenti (minum makanan), lalu bagi mereka apa yang mereka makan sebelumnya (sebelum larangan) dan urusannya adalah milik Allah. siapa yang mengembalikan (mengambil riba) akan berdiam di neraka, mereka akan berada di sana”.<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Al Quran Al-Baqarah ayat 275.

b. Dalam Hadist

Jual beli yang diatur dalam Hadits Rasulullah SAW yakni dari HR. Al-Bazzar yang artinya sebagai berikut :

Oleh Rifa'ah bin Rafi' Ra. “Apa yang nabi lihat. Ketika ditanya bagaimana cara terbaik untuk melakukan wawancara, dia menjawab: Anda bekerja dengan tangan Anda dan setiap pembelian dan penjualan berhasil”. (HR. Al-Bazzar dan dikukuhkan oleh hakim). Makna mabrur dalam hadis di atas adalah jual beli yang menghindari usaha-usaha menyesatkan yang dapat merugikan orang lain..<sup>16</sup>

### 3. Syarat dan Rukun Jual Beli

a. Syarat-syarat jual beli

- 1) Memiliki kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Kesediaan antara kedua belah pihak ini tujuannya untuk menyelesaikan transaksi yang merupakan suatu syarat jual beli dalam Islam. Di dalam jual beli penjualan harus Berdasarkan kesepakatan antara pembeli.
- 2) Pihak yang membuat kontrak adalah orang yang berhak mengadakan kontrak yang sudah matang. Kontrak yang ditandatangani oleh anak di bawah umur, orang yang kesepian atau orang bodoh hanya akan sah jika mereka mempunyai wewenang sebagai wali, kecuali kontrak yang bernilai rendah seperti permen,

---

<sup>16</sup> HR. Al-Bazzar dan ditashih oleh Hakim

korek api, dan lain-lain. untuk membeli. Hal ini berdasarkan firman Allah (Qs. An-nisa ayat 5 dan 6).

- 3) Aset yang terlibat dalam transaksi sebelumnya dimiliki oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu dilarang membeli dan menjual barang yang bukan miliknya tanpa izin dari pemiliknya. Hal ini berdasarkan Hadits Nabi SAW Abu Daud dan Tirmidzi, yaitu: “Janganlah kamu menjual apa yang bukan hakmu”.
- 4) Tujuan transaksinya adalah produk yang halal secara agama, sehingga tidak diperbolehkan menjual produk yang haram seperti khamr (alkohol) dan produk lainnya. Hal ini berdasarkan Hadits Nabi SAW, Ahmad bersabda: “Sesungguhnya Allah ketika mengharamkan sesuatu, maka Dia juga mengharamkan harga jualnya.
- 5) Tujuan transaksi adalah penyerahan barang. Oleh karena itu jual beli mobil yang hilang, burung di langit haram, karena tidak dapat dikembalikan.
- 6) Kedua belah pihak mengetahui tujuan jual beli pada saat penandatanganan kontrak. Oleh karena itu, menjual produk yang tidak diperbaiki adalah ilegal. Misalnya pembeli perlu melihat produk atau informasi produk terlebih dahulu.

7) Harga harus jelas bagi perusahaan. Oleh karena itu, tidak ada jual beli apabila penjual berkata: “Saya akan menjual mobil ini dengan harga yang akan kita sepakati nanti”.<sup>17</sup>

b. Rukun jual beli

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

1) Obyek jual beli terdiri atas benda/barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

2) Kesepakatan yang dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat. Kesepakatan tersebut harus memiliki makna hukum yang sama.

3) Unsur jual beli yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sependapat dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh mayoritas ulama fiqih. Menurut mayoritas ulama fiqih rukun jual beli ada empat: penjual, pembeli, pernyataan ijab qabul, benda yang diperjual belikan. Transaksi jual beli harus memenuhi keempat rukun tersebut, karena jika salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi maka transaksi tersebut tidak bisa dikelompokkan sebagai transaksi jual beli.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> M Kafa Nabil Birry , Imaduddin Rajaby, *Jual Beli Akun Mobile Legend Berdasarkan Metode Ijtihad Dan Kaidah-Kaidah Pengembangan Hukum Islam*, (Madura: Universitas Trunojoyo Madura 2023), Vol 3, No.2. Hal 15-17.

<sup>18</sup> Pasal 57 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

#### 4. Macam-macam Jual Beli

- a. *Syafi'iyah* membagi akad jual beli menjadi 2 (dua) bagian:
- 1) Jual beli yang autentik, yaitu syarat-syarat jual beli.
  - 2) Jual Beli Panjang, yaitu jual beli barang yang cocok namun syaratnya tidak terpenuhi.
- b. Jual beli sendiri terbagi menjadi beberapa bagian:
- 1) Pembelian dan penjualan barang berwujud.
  - 2) Pembelian dan penjualan barang sebagaimana diatur dalam dzimmah (akad). Jual beli ini juga diberkahi dengan jual beli.
  - 3) Jual beli saham secara tunai (emas atau perak), baik jenisnya sama maupun berbeda.
  - 4) Jika tidak, 3 (tiga) syarat harus dipenuhi agar sah: Jumlahnya harus dipinjamkan, diberikan, sama, dan tidak boleh dilampaui.
  - 5) Jika cara yang ingin diubah berbeda, hanya 2 (dua syarat) yang harus dipenuhi, yaitu. uang dan kebutuhan yang sama harus dipenuhi (*taqabudh*).<sup>19</sup>

#### 5. Jual Beli dalam *Bay 'As Salam*

*Bai'as-salam* disebut juga *salaf* yang artinya *at-takdīm* yang berarti pintu atau keutamaan, karena jual beli mempunyai keutamaan jika harga mempunyai keutamaan di atas penjual, yaitu katakanlah pesanan atau pembelian. jika Anda memesan terlebih dahulu. *Bai' as-salam* adalah

---

<sup>19</sup> Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Dhalia Indonesia, 2012), 90.

penjualan suatu saham yang kepemilikannya lebih tua atau penjualan suatu saham yang dijamin dengan penitipan sementara modal saham yang diikuti dengan penyerahan saham tersebut. Makanya *Fukaha* menyebutnya mendesak, karena itu adalah cara jual beli barang yang tidak ada, dan kedua pengusaha itu melakukan jual beli yang mendesak. Kata *salam* merupakan bahasa umum *Hijaz* dan *Salafi* di masyarakat Irak.<sup>20</sup>

*Bai'as-salam* artinya membeli dan menjual barang terlebih dahulu untuk dipesan, menentukan kualitas atau kuantitasnya, tetapi membayar dengan tunai. Menjual suatu barang dengan keterlambatan pengiriman atau menjual suatu barang yang syarat-syaratnya telah ditentukan dengan jelas dan dibayar di muka, tetapi barang tersebut diserahkan lebih lambat dari perkiraan semula. Artinya prinsip *bai'* (jual beli) suatu barang tertentu antara penjual dan pembeli dengan harga yang disepakati akan ditambah bunga, yang batas waktunya adalah saat pengajuan pendaftaran. jika dibayar tunai.<sup>21</sup>

## 6. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam (MAGRIB)

Dalam jual beli ada larangan-larangan dalam Islam antara lain maisir, gharar, dan riba atau bisa disingkat menjadi "MAGRIB". Penjekasanya sebagai berikut:

---

<sup>20</sup>.Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), Hal 75.

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemahan oleh Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), Hal 217.

a. Maisir

Maisir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata maisir adalah qimar. Menurut Muhammad Ayub, baik maisir maupun qimar dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan (game of chance). Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan maisir adalah perjudian. Kata maisir dalam bahasa Arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang biasa disebut berjudi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu”.<sup>22</sup>

b. Gharar

Gharar merupakan larangan utama kedua dalam transaksi muamalah setelah riba. Penjelasan pasal 2 ayat (3) peraturan Bank Indonesia no.10/16/PBI/2008 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia no.9/19/PBI 2007 tentang pelaksanaan prinsip syari’ah dalam kegiatan penghipunan Dana dalam penyaluran Dana serta pelayanan Jasa Bank Syari’ah memberikan pengertian mengenai Gharar sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau

---

<sup>22</sup> Azzam Abdul, Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Islam* (Jakarta: AMZAH. 2010) Hal. 217.

tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syari'ah. Gharar mengacu pada ketidakpastian yang disebabkan karena ketidakjelasan berkaitan dengan objek perjanjian atau harga objek yang diperjanjikan dalam akad.<sup>23</sup>

### c. Riba

Secara etimologi riba berarti Az-Ziyadah artinya tambahan. Sedangkan menurut terminology adalah kelebihan/tambahan pembayaran tanpa ada ganti/ imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad (transaksi). Diantara akad jual beli yang dilarang keras antara lain adalah Riba. Riba secara bahasa berarti penambahan, pertumbuhan, kenaikan, dan ketinggian. Sedangkan menurut syara', riba berarti akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya. Dengan demikian riba menurut istilah ahli fikih adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini. Tidak semua tambahan dianggap riba, karena tambahan terkadang dihasilkan dalam sebuah perdagangan dan tidak ada riba didalamnya hanya saja tambahan yang di istilahkan dengan nama 'riba' dan al-Qur'an datang menerangkan pengharamannya adalah tambahan yang diambil sebagai ganti rugi dari tempo yang ditentukan. Qatadah berkata: "Sesungguhnya riba orang

---

<sup>23</sup> Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014) Hal. 169

jahiliyah adalah seseorang menjual satu jualan sampai tempo tertentu dan ketika jatuh tempo dan orang yang berhutang tidak bisa membayarnya dia menambahkan hutangnya dan melambatkan tempo.<sup>24</sup>

## **B. Game Online**

### **1. Pegertian Game Online**

Game online adalah suatu video permainan yang memiliki teknologi berupa sebuah gambar atau kartun yang bisa digerakkan oleh alat teknologi seperti HP, Tab, laptop, komputer dan barang-barang elektronik lainnya. Game online adalah game yang dapat dimainkan secara online atau barang komputer mempunyai data internet untuk membuka dan menjalankan permainan tersebut. Game online juga melibatkan interaksi antara manusia dengan manusia lainnya atau berkelompok untuk mencapai tujuan menyatukan kelompok dan mendapatkan nilai tertinggi dalam dunia game yang dipelajarinya. Game online saat ini tidak lagi seperti dulu, yang mana dahulu hanya bisa digunakan untuk dua komputer atau dua barang elektronik saja. Akan tetapi game online sekarang banyak orang dapat bermain berkelompok antara dua kelompok maupun bisa lebih dari lima orang dalam satu kelompok tersebut dan mereka juga tidak perlu berada di ruang yang sama (multiplayer).<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Ibid, Hal. 171

<sup>25</sup> Helva Silvianita, *Pengertian Game Beserta Sejarah, Manfaat, Serta Jenis-Jenis Game, Lengkap*, <https://www.nasabmedia.com/pengertian-game>, di akses pada tanggal 07 Oktober 2023.

Game online sendiri memiliki macam-macam jenis seperti dari mulai game sederhana yang berbasis teks hingga game yang menggunakan grafik complete dan menciptakan dunia virtual dengan banyak pemain dalam waktu bersamaan dalam game online itu ada dua bagian utama, server dan clant. Server berguna untuk mengelola game dan menghubungkan clant atau sekelompok orang yang bermain dalam game tersebut. Dan Clant bertindak sebagai pengguna game yang untuk menggunakan sumber daya server game tersebut game online dapat dianggap sebagai aktivitas sosial karena pemain dapat berkomunikasi di di dalam satu permainan atau satu server yang baik secara virtual maupun secara bertemu langsung sebagai komunikasi di dalam komunitas di dunia game online.<sup>26</sup>

## **2. Sejarah Game Online**

Sejarah game online pada tahun 1970, ketika muncul jaringan komputer berbasis paket data internet, jaringan komputer tidak hanya terbatas pada Line atau lokal area network akan white area new drop dan sekarang menjadi internet yang dapat digunakan dalam berbagai penggunaan yang dapat diakses dari berbagai macam internet yang mau dijangkaunya. Sebagian besar game online pertama kali yang muncul adalah game perang yang dikomersialkan atau game yang di simulasi penerbangan yang digunakan untuk tujuan militer game-game ini menginspirasi berbagai

---

<sup>26</sup> Kafa Nabil Birry , Imaduddin Rajaby, *Jual Beli Akun Mobile Legend Berdasarkan Metode Ijtihad Dan Kaidah-Kaidah Pengembangan Hukum Islam*, (Madura: Universitas Trunojoyo Madura 2023), Vol 3, No.2. Hal 25-27

perkembangan dan evolusi game lainnya pada tahun 2001 adalah di mana Puncak trend alamat.com sehingga penyebaran informasi tentang game online yang cukup tercepat titik bersamaan dengan kesuksesan game online pertama adalah Ultima online ever Quest dan eselon, ketiga perusahaan ini mendorong perusahaan lain untuk membuat game online yang mereka sendiri inginkan titik sayangnya, persaingan yang ketat menurunkan kualitas game yang mereka ciptakan titik banyak pengguna menjadi bosan dan meninggalkan game online dari Mei 2002 hingga Oktober 2004 yang lalu.<sup>27</sup>

Kejayaan game online mulai muncul kembali dengan diluncurkannya game online Warcraft pada bulan November 2004. Kesuksesan World of Warcraft tak lepas dari Blizzard yang mana pencipta di dalam sebuah game yang menawarkan pengalaman bermain yang luar biasa, di iringi berjalannya waktu dan perkembangan zaman, semakin banyak perusahaan game online yang mulai menawarkan pengalaman bermain di dalam game online itu sendiri titik di Indonesia sendiri game online diperkenalkan pada tahun 2001 oleh game yang bernama Nexia online. Seiring dengan berkembangnya internet bermunculan nya media hiburan dan permainan titik mulailah dengan komputer, salah satu jenis permainan yang paling populer adalah permainan video, seringkali dengan beragam macam video permainan tertentu mulai dari keyboard dan handset hingga webcam dan monitor permainan titik monitor gaming ini adalah salah satu yang

---

<sup>27</sup> Ibid, Hal. 27-29.

terpenting di dalam sebuah game karena memberikan efek yang di mana efek ini dapat menjadikan game itu sendiri menjadi lebih bagus dan juga memiliki tujuan supaya pengguna dapat menyelesaikan game dengan nilai tertinggi atau dapat menyelesaikan game sesuai pengalaman yang sudah di inginkan oleh pro player game.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Ibid, Hal 31-32.